

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Antara Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Arbitrase adalah saling mengalami keterkaitan yang terletak pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, yaitu sama-sama terkait dalam hal pengaturan kewenangan absolut peradilan agama khususnya dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah, karena lembaga arbitrase merupakan quasi pengadilan, sehingga putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti putusan arbitrase harus dieksekusi oleh lembaga peradilan atas permohonan salah satu pihak.
2. Terjadi ketidaksinkronan antara ketiga undang-undang yang mengatur eksekusi putusan arbitrase syariah baik secara horizontal maupun vertikal. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman selaku payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase adalah serasi, namun tidak serasi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Peradilan Agama yang menyebutkan

kewenangan absolut Peradilan Agama salah satunya adalah pada bidang ekonomi dalam hal ini termasuk arbitrase syariah tidak sinkron secara vertikal dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan tidak sinkron secara horizontal dengan Undang-Undang Arbitrase yang keduanya sama-sama menyebutkan bahwa putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

B. Saran-Saran

1. Secara normatif, kompetensi absolut suatu lembaga pengadilan tidak cukup hanya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 14 Tahun 2016, namun harus secara tegas dinyatakan dalam suatu undang-undang, agar tidak terjadi dualisme kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama. Karena kompetensi absolut suatu lembaga pengadilan tidak akan dimiliki oleh lembaga pengadilan yang lain.
2. Ketidakpastian dan dualisme hukum terkait eksekusi putusan arbitrase syariah hanya dapat diselesaikan melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara sistemik sejak dini baik secara vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi vertikal dan horizontal tersebut dapat dilakukan dengan cara perubahan hukum oleh lembaga legislatif, sehingga dapat tercipta kesinkronan hukum diantara ketiga undang-undang terkait yang mengatur tentang kewenangan absolut peradilan agama khususnya mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah.